

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1979 TENTANG

PENYUSUNAN BUKU PUTIH GERAKAN 30 SEPTEMBER PARTAI KOMUNIS INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa dalam usaha memberi penjelasan dan gambaran yang sejelasjelasnya kepada seluruh lapisan masyarakat luas mengenai latar belakang tujuan jalannya peristiwa serta akibat-akibat yang di timbulkan oleh Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, dipandang perlu untuk menerbitkan Buku Putih tentang Gerakan tersebut;

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
- 2. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : MENTERI/SEKRETARIS NEGARA.

PERTAMA : Menyempurnakan "Buku Putih Gerakan 30 September Partai

Komunis Indonesia" yang telah disusun oleh Komando Operasi

Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.

KEDUA : Untuk keperluan penyempurnaan Buku Putih tersebut PERTAMA,

Menteri/Sekretaris Negara dapat membentuk sebuah Team yang

terdiri dari pejabat-pejabat berbagai Instansi yang dianggap perlu.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Team tersebut KEDUA harus sudah menyelesaikan tugasnya pada

akhir bulan Desember 1979.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tersebut

PERTAMA dibebankan kepada anggaran Sekretariat Negara.

KELIMA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Maret 1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO